



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1980
TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 1980/1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air serta pembinaan dan pemanfaatan usaha swadaya gotong-royong masyarakat Indonesia perlu mendorong pembangunan dalam lingkungan masyarakat desa;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 ;
 - c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada sub a dan b di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088);
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 8. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya;
 9. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
 10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980 - 1983/1984;
 11. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS.

Untuk:

- PERTAMA : Melaksanakan Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1980/1981 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.
- KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1980
TANGGAL 1 APRIL 1980

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 1980/1981

BAB I
UMUM

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Desa adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 kepada Desa untuk pembangunan proyek-proyek dalam lingkungan Desa.
- (2) Desa/Kelurahan yang untuk selanjutnya disebut Desa, adalah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Bantuan tersebut pada Pasal 1 bertujuan mendorong dan menggerakkan usaha swadaya gotong-royong masyarakat dalam membangun desanya.
- (2) Bantuan Pembangunan Desa digunakan untuk pengadaan bahan-bahan pembangunan yang tidak terdapat di desa untuk pembangunan proyek-proyek prasarana produksi, perhubungan, pemasaran, dan sosial desa.

Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas pembinaan umum pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.
- (2) Menteri Keuangan bertanggung jawab atas penyediaan dan penyaluran dana Bantuan Pembangunan Desa.
- (3) Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS bertanggungjawab atas pembinaan umum perencanaan Bantuan Pembangunan Desa dalam rangka keserasiannya dengan program pembangunan Nasional.

BAB II
JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

Pasal 4

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1980/1981 disediakan bantuan sebesar Rp. 50.738.000.000,- .
- (2) Bantuan tersebut terdiri atas:
 - a. Bantuan langsung kepada Desa masing-masing Rp. 750.000,-
 - b. Bantuan keserasian untuk:

1. menunjang pelaksanaan pembangunan desa dalam Kecamatan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP);
 2. menjamin keserasian pembangunan desa yang didasarkan kepada usaha-usaha masyarakat yang mencerminkan besarnya potensi swadaya gotong royong desa
- c. Bantuan khusus untuk pemenang perlombaan desa;
 - d. Bantuan untuk pembinaan pada tingkat Kecamatan.
- (3) Jumlah bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I ditetapkan secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang EKIUIIN/Ketua BAPPENAS.

BAB III PENYALURAN BANTUAN

Pasal5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Desa dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui :

- a. Bank Rakyat Indonesia;
- b. Bank Ekspor Impor Indonesia untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya.
- c. Bank Dagang Negara untuk Daerah Tingkat I Timor Timur.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal6

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas:
- a. Pengarahan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa;
 - b. Penentuan jumlah Bantuan Pembangunan Desa untuk masing-masing Daerah Tingkat II;
 - c. Ketertiban pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa.
- (2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab atas:
- a. Pengarahan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa;
 - b. Penentuan jumlah Bantuan Pembangunan Desa untuk masing-masing Kecamatan.
 - c. Ketertiban Pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat desa bertanggungjawab atas:
- a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa;
 - b. Pemeliharaan prasarana yang telah dibangun.

Pasal7

Penyediaan Bantuan Pembangunan Desa tidak mengurangi:

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah dan Desa untuk menyediakan dana untuk pembangunan desa;
- b. Usaha Pemerintah Daerah menggali dana dari sumber-sumber lain untuk pembangunan desa
- c. Usaha swadaya gotong royong masyarakat desa yang lain.

BABV LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO